



**P U T U S A N**

**Nomor 400/PID.B/2014/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>DODO SOLIHIN Bin ACENG</b>
Tempat lahir	:	Tanjung Jaya
Umur/tgl.lahir	:	33 Tahun / 16 Maret 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun I Rt.004/Rw.002 Kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : APB - 3975/N.8.18.3/Epp.2/10/2014 ;

'Putusan. No. 400/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Oktober 2014 No. 400/ Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Nopember 2014 No. 400/ Pen.Pid/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa DODO SOLIHIN Bin ACENG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Terdakwa **DODO SOLIHIN Bin ACENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan karena ada hubungan kerja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
- 2 Menghukum terdakwa **DODO SOLIHIN Bin ACENG** atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar surat jalan UD. TRIPUTRA JAYA tanggal 12 Agustus 2014 ;
  - 1 (satu) lembar surat Bon Penjualan UD. TRIPUTRA JAYA tanggal 12 Agustus 2014 ;
  - 1 (satu) unit truck Hino warna hijau BE 9121 CC ;

**Dikembalikan kepada saksi ROSSIMALA Binti USMAN WIJAYA (istri dari Sdr. CHRISTIAN RUSLI Bin RUSLI) ;**

- 4 Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-218/GS/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN  
KESATU :**

Bahwa ia terdakwa DODO SOLIHIN BIN ACENG pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di Dusun I Kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa yang bekerja di CV. Sumber Berkat Anugrah (SBA) selaku Sopir Mobil Truck Hino BE 9121 CC diperintahkan oleh saksi CHRISTIAN RUSLI (selaku Pemilik ekspedisi Kendaraan) yang mendapatkan order atau DO dari saksi INGE untuk mengantarkan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton dari Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur ke daerah Jambi, lalu terdakwa berangkat menuju Ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur tempat saksi INGE untuk memuat beras, setelah sampai ditempat saksi INGE, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 mobil yang dikendarai terdakwa langsung memuat beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton, setelah selesai memuat beras, lalu terdakwa berangkat ke Lampung, namun pada tanggal 14 Agustus 2014 setelah diperjalanan tepatnya didaerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dihubungi oleh Sdr. KEMI (DPO) melalui handphone dengan mengatakan “kamu muat apa”, dan terdakwa jawab “saya muat beras”, kemudian Sdr. KEMI (DPO) berkata “ya udah jual aja”, dan terdakwa jawab “memangnya berapa”, lalu Sdr.KEMI (DPO) berkata lagi “ya uda buat kamu sebesar Rp.70.000.000,- terima beres”, lalu terdakwa menjawab” ya uda”, kemudian terdakwa langsung menemui Sdr. KEMI, WIDI dan ARI (ketiganya DPO) dengan membawa muatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kerumah Sdr. WIDI (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan Mobil Truck Hino BE 9121 CC yang bermuatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kepada Sdr. ARI (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari penjualan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut sedangkan sisanya nanti akan dibayarkan oleh Sdr. KEMI, WIDI dan ARI (ketiganya DPO) kepada terdakwa,. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 wib saksi ROSIMALA dihubungi oleh saksi MARKIM, saksi AGUS dan saksi SUPRI melalui telpon yang mengatakan bahwa saksi MARKIM, saksi AGUS dan saksi SUPRI melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BE 9121 CC yang terparkir dipinggir jalan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan kosong dan ban mobilnya ada yang hilang sebanyak 4 (empat) buah, kemudian saksi ROSIMALA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi CHRISTIAN dan saksi CHRISTIAN langsung melaporkannya ke Kantor Polisi Guna Pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa uang hasil menjual beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut terdakwa gunakan untuk berpoya-poya, untuk membeli Handphone merk Nokia dan sisanya Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) masih ada pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi INGE maupun saksi CHRISTIAN untuk menjual beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi INGE mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa DODO SOLIHIN BIN ACENG pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di Dusun I Kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa yang bekerja di CV. Sumber Berkas Anugrah (SBA) selaku Sopir Mobil Truck Hino BE 9121 CC diperintahkan oleh saksi CHRISTIAN RUSLI (selaku Pemilik ekspedisi Kendaraan) yang mendapatkan order atau DO dari saksi INGE untuk mengantarkan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton dari Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur ke daerah Jambi, lalu terdakwa berangkat menuju Ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur tempat saksi INGE untuk memuat beras, setelah sampai ditempat saksi INGE, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 mobil yang dikendarai terdakwa langsung memuat beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton, setelah selesai memuat beras, lalu terdakwa berangkat ke Lampung, namun pada tanggal 14 Agustus 2014 setelah diperjalanan tepatnya di daerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dihubungi oleh Sdr. KEMI (DPO) melalui handphone dengan mengatakan “kamu muat apa”, dan terdakwa jawab “saya muat beras”, kemudian Sdr. KEMI (DPO) berkata “ya udah jual aja”, dan terdakwa jawab “memangnya berapa”, lalu Sdr.KEMI (DPO) berkata lagi “ya uda buat kamu sebesar Rp.70.000.000,- terima beres”, lalu terdakwa menjawab” ya uda”, kemudian terdakwa langsung menemui Sdr. KEMI, WIDI dan ARI (ketiganya DPO) dengan membawa muatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kerumah Sdr. WIDI (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan Mobil Truck Hino BE 9121 CC yang bermuatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kepada Sdr. ARI (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari penjualan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut sedangkan sisanya nanti akan dibayarkan oleh Sdr. KEMI, WIDI dan ARI (ketiganya DPO) kepada terdakwa,. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 wib saksi ROSIMALA dihubungi oleh saksi MARKIM, saksi AGUS dan saksi SUPRI melalui telpn yang mengatakan bahwa saksi MARKIM, saksi AGUS dan saksi SUPRI melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Hino BE 9121 CC yang terparkir dipinggir jalan di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan kosong dan ban mobilnya ada yang hilang sebanyak 4 (empat) buah, kemudian saksi ROSIMALA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi CHRISTIAN dan saksi CHRISTIAN langsung melaporkannya ke Kantor Polisi Guna Pengusutan lebih lanjut ;



- Bahwa uang hasil menjual beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut terdakwa gunakan untuk berpoya-poya, untuk membeli Handphone merk Nokia dan sisanya Sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) masih ada pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi INGE maupun saksi CHRISTIAN untuk menjual beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi INGE mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I. ROSIMALA Binti USMAN WIJAYA**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa yang bekerja sebagai sopir perusahaan milik saksi telah melakukan penggelapan barang berupa beras tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah PT Kalirejo Lestari ;
- Bahwa beras yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak 20 ton beras atau 400 karung beras ;
- Bahwa Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan saksi dan suami saksi yang bergerak dalam usaha jasa angkutan membawa truk Hino BE 9121 CC milik saksi dan suami saksi dan terdakwa sudah bekerja pada saksi selama 11 bulan dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar uang jalan ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa saksi beri perintah untuk membawa beras dari Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur ke Jambi, kemudian sekira Pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Induk Jakarta sebanyak 20 ton beras atau 400 karung beras, dan pada tanggal 13 Agustus 2014 sekira Pukul 07.00 WIB mobil yang dikendarai Terdakwa masuk kedalam garasi di Bandar Lampung, saat itu kami cek, muatan masih utuh sebanyak 20 ton beras, Kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumahnya di Trimurjo dengan membawa truk beserta muatannya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira Pukul 18.00 WIB saksi ditelpon oleh Markim, sopir yang bekerja pada saksi juga, memberitahukan bahwa mobil truk ada di Gotong Royong Lampung Tengah dalam keadaan kosong, ban asli hilang, kunci roda, dongkrak pompa, speedometer dan GPS juga hilang dan Terdakwa tidak ada disana. Mobil

'Putusan. No. 400/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5





kosong. Polisi yang menemukan Terdakwa setelah 10 hari saksi melapor kejadian tersebut ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang ada di rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) Meter dari rumah saksi Supangat dan selanjutnya saksi menghubungi Satpam PT Kalirejo Lestari untuk mengamankan terdakwa dan saksi Supangat dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi ;
- Bahwa Setelah tertangkap, Terdakwa mengaku katanya muatan dijual, namun dia tidak ingat dijual kemana dan Terdakwa mendapat Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah), dan uangnya habis untuk pergi ke Bandung sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Bu Inge meng-klaim kepada saksi untuk mengganti rugi beras, akhirnya saksi mengganti beras Bu Inge sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sesuai dengan Nota Bon yang ada ;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak pakai kernet, dimana biasanya sopir saksi pakai kernet ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk menjual muatan beras dan barang-barang di mobil saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) unit truk Hino warna hijau, Surat Jalan UD Triputra Jaya dan Surat Bon Penjualan tersebut benar milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan berupa beras yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## **Saksi II. MARKIM Bin SANALI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa muatan beras tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah CV. Sumber Berkas Anugrah ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 20 ton beras, 4 buah ban, 1 speedometer, 1 kunci roda dan 1 dongkrak pompa ;
- Bahwa Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa angkutan membawa truk Hino BE 9121 CC milik CV. Sumber Berkas Anugrah dan terdakwa sudah bekerja pada selama 11 bulan dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar uang jalan ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira Pukul 18.00 WIB saat saksi mau ke Palembang, saksi istirahat makan bersama Agus dan Supri di Gotong Royong Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi melihat mobil truk Hino yang saksi kenali sebagai mobil yang dikendarai Terdakwa parkir dipinggir



jalan tidak jauh dari tempat saksi makan, Kemudian karena saksi kenal maka saksi bersama dengan Supri menghampiri truk Hino tersebut, khawatir kalau butuh bantuan ;

- Bahwa setelah saksi dekati mobil tersebut, saksi lihat ban mobil tinggal 4 (empat) buah dimana seharusnya ban mobil ada 8 (delapan) buah, Kemudian saksi menggedor bak mobil, ternyata bak mobil kosong, tidak ada muatan, selanjutnya saksi menghubungi Agus, lalu saksi menghubungi bengkel perusahaan, dimana saksi ingin menanyakan apakah mobil tersebut rusak, lalu dijawab mekanik kalau mobil tidak rusak, Kemudian saksi menghubungi Ibu Rosimala selaku pimpinan di perusahaan dan memberitahukan kalau mobil BE 9121 CC kok ada di Gotong Royong dan bannya tinggal 4 (empat), lalu dijawab Ibu Rosimala, "nanti saya telpon Usuf/Pengurus mobil, Katanya Terdakwa membawa beras dan beras tersebut dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) unit truk Hino warna hijau, Surat Jalan UD Triputra Jaya dan Surat Bon Penjualan tersebut benar milik CV. Sumber Berkat Anugrah, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan berupa beras yang dilakukan oleh terdakwa, CV. Sumber Berkat Anugrah mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**Saksi III. AGUS PRASOJO Alias AGUS Bin PRAWITO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa muatan beras tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah CV. Sumber Berkat Anugrah ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 20 ton beras, 4 buah ban, 1 speedometer, 1 kunci roda dan 1 dongkrak pompa ;
- Bahwa Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa angkutan membawa truk Hino BE 9121 CC milik CV. Sumber Berkat Anugrah dan terdakwa sudah bekerja pada selama 11 bulan dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar uang jalan ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira Pukul 18.00 WIB saat saksi mau ke Palembang, saksi istirahat makan bersama Markim dan Supri di Gotong Royong Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi melihat mobil truk Hino yang saksi kenali sebagai mobil yang dikendarai Terdakwa parkir dipinggir jalan tidak jauh dari tempat saksi makan, Kemudian karena saksi kenal maka saksi bersama dengan Markim menghampiri truk Hino tersebut, khawatir kalau butuh bantuan ;
- Bahwa setelah saksi dekati mobil tersebut, saksi lihat ban mobil tinggal 4 (empat) buah dimana seharusnya ban mobil ada 8 (delapan) buah, Kemudian saksi menggedor bak mobil, ternyata bak mobil kosong, tidak ada muatan,

'Putusan. No. 400/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7



selanjutnya Markim menghubungi bengkel perusahaan, dimana ingin menanyakan apakah mobil tersebut rusak, lalu dijawab mekanik kalau mobil tidak rusak, Kemudian Markim menghubungi Ibu Rosimala selaku pimpinan di perusahaan dan memberitahukan kalau mobil BE 9121 CC kok ada di Gotong Royong dan bannya tinggal 4 (empat), lalu dijawab Ibu Rosimala, “nanti saya telpon Usuf/Pengurus mobil, Katanya Terdakwa membawa beras dan beras tersebut dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) unit truk Hino warna hijau, Surat Jalan UD Triputra Jaya dan Surat Bon Penjualan tersebut benar milik CV. Sumber Berkat Anugrah, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan berupa beras yang dilakukan oleh terdakwa, CV. Sumber Berkat Anugrah mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan beras sebanyak 20 ton beras atau 400 karung beras milik Ibu Inge ;
- Bahwa Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa angkutan membawa truk Hino BE 9121 CC milik CV. Sumber Berkat Anugrah dan terdakwa sudah bekerja pada selama 11 bulan dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar uang jalan ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun I Kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya terdakwa yang bekerja di CV. Sumber Berkat Anugrah (SBA) selaku Sopir Mobil Truck Hino BE 9121 CC diperintahkan oleh saksi Christian Rusli (selaku Pemilik ekspedisi Kendaraan) yang mendapatkan order dari Ibu Inge untuk mengantarkan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton dari Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur ke daerah Jambi, lalu terdakwa berangkat menuju Ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur tempat Ibu Inge untuk memuat beras, setelah sampai ditempat Ibu Inge, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 mobil yang dikendarai terdakwa langsung memuat beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton, setelah selesai memuat beras, lalu terdakwa berangkat ke Lampung,





namun pada tanggal 14 Agustus 2014 setelah diperjalanan tepatnya didaerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dihubungi oleh Saudara Kemi (DPO) melalui handphone dengan mengatakan “kamu muat apa”, dan terdakwa jawab “saya muat beras”, kemudian Saudara Kemi (DPO) berkata “ya udah jual aja”, dan terdakwa jawab “memangnya berapa”, lalu Saudara Kemi (DPO) berkata lagi “ya uda buat kamu sebesar Rp.70.000.000,- terima beres”, lalu terdakwa menjawab” ya uda”, kemudian terdakwa langsung menemui Saudara Kemi (DPO), Saudara Widi (DPO) dan Ari (DPO) dengan membawa muatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kerumah Saudara Widi (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan Mobil Truck Hino BE 9121 CC yang bermuatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kepada Saudara Ari (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari penjualan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut sedangkan sisanya nanti akan dibayarkan oleh Saudara Kemi (DPO), Saudara Widi (DPO) dan Ari (DPO) kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke Bandung dimana terdakwa 10 (sepuluh) hari di Bandung dan uang tersebut terdakwa penggunaan untuk makan, beli pakaian dan HP sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) sekarang disita Polisi, kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 24 Agustus 2014 terdakwa pulang dari Bandung, lalu pada Hari Senin terdakwa ditangkap Polisi dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari CV. Sumber Berkat Anugrah selaku pemilik jasa ekspedisi dan kepada Ibu Inge untuk menjual beras ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) sisa penjualan beras, 1 (satu) unit truk Hino warna hijau, Surat Jalan UD Triputra Jaya dan Surat Bon Penjualan tersebut milik CV. Sumber Berkat Anugrah, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia milik terdakwa yang di beli dengan menggunakan uang penjualan beras ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) lembar surat jalan UD. TRIPUTRA JAYA tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar surat Bon Penjualan UD. TRIPUTRA JAYA tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) unit truck Hino warna hijau BE 9121 CC ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan



tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan beras sebanyak 20 ton beras atau 400 karung beras milik Ibu Inge ;
- Bahwa benar Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa angkutan membawa truk Hino BE 9121 CC milik CV. Sumber Berkat Anugrah dan terdakwa sudah bekerja pada selama 11 bulan dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar uang jalan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun I Kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk di jual dan hasil penjualannya terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya terdakwa yang bekerja di CV. Sumber Berkat Anugrah (SBA) selaku Sopir Mobil Truck Hino BE 9121 CC diperintahkan oleh saksi Christian Rusli (selaku Pemilik ekspedisi Kendaraan) yang mendapatkan order dari Ibu Inge untuk mengantarkan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton dari Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur ke daerah Jambi, lalu terdakwa berangkat menuju Ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur tempat Ibu Inge untuk memuat beras, setelah sampai ditempat Ibu Inge, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 mobil yang dikendarai terdakwa langsung memuat beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton, setelah selesai memuat beras, lalu terdakwa berangkat ke Lampung, namun pada tanggal 14 Agustus 2014 setelah diperjalanan tepatnya didaerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dihubungi oleh Saudara Kemi (DPO) melalui handphone dengan mengatakan “kamu muat apa”, dan terdakwa jawab “saya muat beras”, kemudian Saudara Kemi (DPO) berkata “ya udah jual aja”, dan terdakwa jawab “memangnya berapa”, lalu Saudara Kemi (DPO) berkata lagi “ya uda buat kamu sebesar Rp.70.000.000,- terima beres”, lalu terdakwa menjawab” ya uda”, kemudian terdakwa langsung menemui Saudara Kemi (DPO), Saudara Widi (DPO) dan Ari (DPO) dengan membawa muatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kerumah Saudara Widi (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan Mobil Truck Hino BE 9121 CC yang bermuatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kepada Saudara Ari (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari penjualan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut sedangkan sisanya nanti akan dibayarkan oleh Saudara Kemi (DPO), Saudara Widi (DPO) dan Ari (DPO) kepada terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pergi ke Bandung dimana terdakwa 10 (sepuluh) hari di Bandung dan uang tersebut terdakwa penggunaan untuk makan, beli pakaian dan HP sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) sekarang disita Polisi, kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 24 Agustus 2014 terdakwa pulang dari Bandung, lalu pada Hari Senin terdakwa ditangkap Polisi dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari CV. Sumber Berkat Anugrah selaku pemilik jasa ekspedisi dan kepada Ibu Inge untuk menjual beras ;



- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) sisa penjualan beras, 1 (satu) unit truk Hino warna hijau, Surat Jalan UD Triputra Jaya dan Surat Bon Penjualan tersebut milik CV. Sumber Berkat Anugrah, sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia milik terdakwa yang di beli dengan menggunakan uang penjualan beras ;
- Bahwa benar atas kejadian penggelapan berupa beras yang dilakukan oleh terdakwa, CV. Sumber Berkat Anugrah mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

**Kesatu** : melanggar Pasal 374 KUHP ;  
**Atau**  
**Kedua** : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
- 3 Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
- 4 Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Karena Jabatannya Sendiri Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah ;

#### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama DODO SOLIHIN Bin ACENG adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan



perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DODO SOLIHIN Bin ACENG yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penggelapan sejumlah barang berupa beras sebanyak 20 ton beras atau 400 karung beras milik Ibu Inge dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun I Kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, milik Ibu Inge tanpa seijin dan sepengetahuan Ibu Inge selaku pemilik beras dan CV. Sumber Berkat Anugrah dimana Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa angkutan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu berupa beras sebanyak 20 ton beras atau 400 karung beras milik Ibu Inge, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penggelapan sejumlah barang berupa beras sebanyak 20 ton beras atau 400 karung beras milik Ibu Inge dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun I Kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, milik Ibu Inge tanpa seijin dan sepengetahuan Ibu Inge selaku pemilik beras dan CV. Sumber Berkat Anugrah dimana Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa angkutan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa angkutan membawa truk Hino BE 9121 CC milik CV. Sumber Berkat Anugrah dan terdakwa sudah bekerja pada selama 11 bulan dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar uang jalan ;

Menimbang, bahwa cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya terdakwa yang bekerja di CV. Sumber Berkat Anugrah (SBA) selaku Sopir Mobil Truck Hino BE 9121 CC diperintahkan oleh saksi Christian Rusli (selaku Pemilik ekspedisi Kendaraan) yang mendapatkan order dari Ibu Inge untuk mengantarkan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton dari Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur ke daerah Jambi, lalu terdakwa berangkat menuju Ke Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur tempat Ibu Inge untuk memuat beras, setelah sampai ditempat Ibu Inge, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 mobil yang dikendarai terdakwa langsung memuat beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton, setelah selesai memuat beras, lalu terdakwa berangkat ke Lampung, namun pada tanggal 14 Agustus 2014 setelah diperjalanan tepatnya didaerah Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa dihubungi oleh Saudara Kemi (DPO) melalui handphone dengan mengatakan “kamu muat apa”, dan terdakwa jawab “saya muat beras”, kemudian Saudara Kemi (DPO) berkata “ya udah jual aja”, dan terdakwa jawab “memangnya berapa”, lalu Saudara Kemi (DPO) berkata lagi “ya uda buat kamu sebesar Rp.70.000.000,- terima beres”, lalu terdakwa menjawab” ya uda”, kemudian terdakwa langsung menemui Saudara Kemi (DPO), Saudara Widi (DPO) dan Ari (DPO) dengan membawa muatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kerumah Saudara Widi (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan Mobil Truck Hino BE 9121 CC yang bermuatan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut kepada Saudara Ari (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari penjualan beras sebanyak 20 (dua puluh) Ton tersebut sedangkan sisanya nanti akan dibayarkan oleh Saudara Kemi (DPO), Saudara Widi (DPO) dan Ari (DPO) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Bandung dimana terdakwa 10 (sepuluh) hari di Bandung dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk makan, beli pakaian dan HP sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dimana terdakwa menggelapkan beras, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Karena Jabatannya Sendiri Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penggelapan sejumlah barang berupa beras sebanyak 20 ton beras atau 400 karung beras milik Ibu Inge dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun I Kelurahan Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, milik Ibu Inge tanpa seijin dan sepengetahuan Ibu Inge selaku pemilik beras dan CV. Sumber Berkat Anugrah dimana Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa angkutan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang juga bekerja sebagai sopir perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa angkutan membawa truk Hino BE 9121 CC milik CV. Sumber Berkat Anugrah dan terdakwa sudah bekerja pada selama 11 bulan dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar uang jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Karena Jabatannya Sendiri Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah dimana terdakwa merupakan sopir CV. Sumber Berkat Anugrah yang bergerak dalam usaha jasa angkutan, oleh karena itu unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama PT Kalirejo Lestari ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar surat jalan UD. TRIPUTRA JAYA tanggal 12 Agustus 2014, 1 (satu) lembar surat Bon Penjualan UD. TRIPUTRA JAYA tanggal 12 Agustus 2014 dan 1 (satu) unit truck Hino warna hijau BE 9121 CC dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa DODO SOLIHIN Bin ACENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar surat jalan UD. TRIPUTRA JAYA tanggal 12 Agustus 2014 ;
  - 1 (satu) lembar surat Bon Penjualan UD. TRIPUTRA JAYA tanggal 12 Agustus 2014 ;
  - 1 (satu) unit truck Hino warna hijau BE 9121 CC;**Dikembalikan kepada ROSIMALA Binti USMAN WIJAYA (istri dari Sdr. CHRISTIAN RUSLI Bin RUSLI) ;**
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **11 Desember 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **AGUS**



**HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

**AGUS HAMZAH, S.H., M.H.**

**2. FIRLANA TRISNILA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI PURWANI, S.H.**